



u P E N E T A P A N

Nomor 5/Pdt.P-Kons/2022/PN Rta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau yang memeriksa dan memutus perkara permohonan pada pengadilan tingkat pertama yang diajukan oleh:

Balai Wilayah Sungai Kalimantan III, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air,

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat,

berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 527/KPTS/M/2022 tanggal 25 Oktober 2022 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 185/KPTS/M/2021 dan Nomor 59/KPTS/M/2021 tentang Pengangkatan Atasan/Atasan Langsung/Pembantu Atasan Langsung Kuasa Penggunaan Anggaran/Barang dan Pejabat Pembendaharaan Satuan Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Khairil Fakhmi, S.E. NIP: 197011072007011002 Jabatan: PPK Pengadaan Tanah, Nama Instansi: Balai Wilayah Sungai Kalimantan Selatan III, Tempat Kedudukan/Alamat: Jl. Yos Sudarso No. 10 Banjarmasin., Ahmad Riza Firdi, NRP: C21101987092018001 Jabatan: Staf Pengadaan Tanah, Nama Instansi: Balai Wilayah Sungai Kalimantan Selatan III, Tempat Kedudukan/Alamat: Jl. Yos Sudarso No. 10 Banjarmasin. Muhammad Fadil Noor NIK: 63040052003950001 Jabatan: Staf Pengadaan Tanah, Nama Instansi: Balai Wilayah Sungai Kalimantan Selatan III, Tempat Kedudukan/Alamat: Jl. Yos Sudarso No. 10 Banjarmasin. Rizal Hidayat NIP: 6371040402940005 Jabatan: Staf Pengadaan Tanah, Nama Instansi: Balai Wilayah Sungai Kalimantan Selatan III, Tempat Kedudukan/Alamat: Jl. Yos Sudarso No. 10 Banjarmasin. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Terhadap:

Masdinah, beralamat di Jl. Timbaan, RT. 005, RW. 003, Kab. Tapin, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Penetapan No. 5/Pdt-Kons/2022/PN Rta, hal. 1 dari 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Nomor 5/Pdt.P-Kons/2022/PN Rta, tanggal 15 November 2022;
2. Berita Acara Penawaran Pembayaran Uang Ganti Kerugian Nomor 5/Pdt.P-Kons/2021/PN Rta Tanggal 16 November 2022;
3. Surat-surat lain dalam berkas perkara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya telah memohon kepada Pengadilan Negeri Rantau agar dilakukan penitipan uang ganti kerugian pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum sejumlah Rp. 17.064.708,- (Tujuh Belas Juta Enam Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Delapan Rupiah) seluas 315 m² dengan bukti kepemilikan SHM Nomor 211 tanggal 08 Nopember 2018 atas nama Masdinah (Termohon) dari Pemohon kepada yang berhak;

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut, Ketua Pengadilan Negeri Rantau telah memerintahkan Jurusita Pengganti melakukan penawaran pembayaran uang ganti kerugian;

Menimbang, bahwa atas penawaran tersebut, Masdinah (Termohon) menyatakan menolak penawaran pembayaran uang ganti kerugian;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengarkan keterangan Pemohon yang pada pokoknya Pemohon tetap berkehendak untuk menitipkan uang ganti kerugian ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengarkan keterangan Termohon yang menyampaikan keberatan atas besarnya nilai ganti kerugian yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Termohon keberatan dengan harga yang ditawarkan oleh Pemohon yaitu sebesar Rp.58.000.000,- (lima puluh delapan ribu rupiah) per meter persegi sedangkan Termohon meminta uang ganti rugi sebesar Rp.250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) per meter persegi;
2. Bahwa penawaran uang ganti kerugian sejumlah Rp. 17.064.708,- (Tujuh Belas Juta Enam Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Delapan Rupiah) seluas 315 meter persegi tersebut tidak layak bagi Termohon;
3. Bahwa Termohon tidak mengetahui prosedur pengajuan Keberatan terhadap besarnya ganti rugi sehingga sampai sekarang tidak mengajukan keberatan ke Pengadilan;

Penetapan No. 5/Pdt-Kons/2022/PN Rta, hal. 2 dari 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotocopy dari salinan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 527/KPTS/M/2022 tanggal 27 Mei 2022 Tentang Perubahan Lampiran Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 185/KPTS/M/2021, dan Nomor 59/KPTS/M/2021 tentang Pengangkatan Atasan/Atasan Langsung KPA/B dan Pejabat Perbendaharaan Satuan Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (P-1);
2. SHM Nomor 211 atas nama Masdinah (P-2);
3. Fotocopy dari salinan Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 188.44/0560/KUM/2018 tanggal 29 Oktober 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Persiapan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum kepada Bupati Tapin dan Surat Keputusan Bupati Nomor 188.45/068/KUM/2019 Tanggal 15 April 2019 tentang Tim Persiapan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jaringan Irigasi D.I. Tapin (P-3);
4. Fotocopy dari salinan Keputusan Bupati Tapin Nomor 188.45/157/KUM/2019 tanggal 16 September 2019 Tentang Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jaringan Irigasi D.I. Tapin. (P-4);
5. Daftar Nominatif dan Peta Bidang Tanah (P-5);
6. Fotocopy dari salinan Kantor Jasa Penilai Publik Sih Wiryadi & Rekan (P-6);
7. Fotocopy dari salinan Berita Acara Kesepakatan Bentuk Ganti Kerugian Nomor 08/BA.500/AT.02.02/63.05/IV/2021 Tanggal 06 April 2021 (P-7);
8. Fotocopy dari salinan Berita Acara penitipan Ganti Kerugian Nomor 424/BA-500/63.05/VIII/2022 tanggal 04 Agustus 2022 (P-8);

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Dan Penitipan Ganti Kerugian Ke Pengadilan Negeri Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, permohonan Penitipan Ganti Kerugian kepada Pengadilan dalam hal memenuhi satu atau lebih keadaan sebagai berikut:

- a. pihak yang berhak menolak bentuk dan/atau besarnya Ganti Kerugian berdasarkan hasil Musyawarah Penetapan Ganti Kerugian tetapi tidak mengajukan Keberatan ke Pengadilan;
- b. pihak yang berhak menolak bentuk dan/atau besarnya Ganti Kerugian berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Penetapan No. 5/Pdt-Kons/2022/PN Rta, hal. 3 dari 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. pihak yang berhak tidak diketahui keberadaannya;
- d. objek pengadaan tanah yang akan diberikan Ganti kerugian:
 - 1. sedang menjadi objek perkara di pengadilan;
 - 2. masih dipersengketakan kepemilikannya;
 - 3. diletakkan sita oleh pejabat yang berwenang;
 - 4. menjadi jaminan di bank.

Menimbang, bahwa berdasarkan keberatan atas Penitipan Uang Ganti Kerugian (Konsinyasi) Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jaringan Irigasi D.I Tapin di Kecamatan Lokpaikat, Kecamatan Bungur, dan Kecamatan Tapin Tengah Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan dari secara lisan, dikaitkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, ternyata bahwa sebidang tanah seluas 315 m² dengan bukti kepemilikan SHM Nomor 211 tanggal 08 Nopember 2018 atas nama Masdinah (Termohon);

Menimbang, bahwa sampai dengan perkara ini disidangkan pihak yang berhak menolak bentuk dan/atau besarnya Ganti Kerugian berdasarkan hasil Musyawarah Penetapan Ganti Kerugian tetapi tidak mengajukan Keberatan ke Pengadilan Negeri Rantau;

Menimbang, bahwa sehingga dengan demikian keadaan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Dan Penitipan Ganti Kerugian Ke Pengadilan Negeri Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yaitu keadaan pihak yang berhak menolak bentuk dan/atau besarnya Ganti Kerugian berdasarkan hasil Musyawarah Penetapan Ganti Kerugian tetapi tidak mengajukan Keberatan ke Pengadilan dengan demikian syarat aquo telah terpenuhi untuk diajukannya permohonan penitipan ganti kerugian kepada Pengadilan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas permohonan Pemohon cukup beralasan, karena itu dapat dikabulkan;

Memperhatikan Pasal 24 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Dan Penitipan Ganti Kerugian Ke Pengadilan Negeri Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;

Penetapan No. 5/Pdt-Kons/2022/PN Rta, hal. 4 dari 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah dan menerima penitipan uang ganti kerugian sejumlah Rp. 17.064.708,- (Tujuh Belas Juta Enam Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Delapan Rupiah) sebagai pembayaran ganti kerugian sebidang tanah seluas 315 m² dengan bukti kepemilikan SHM Nomor 211 tanggal 08 Nopember 2018, atas nama Masdinah (Termohon), dari Pemohon kepada yang berhak;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Rantau untuk melakukan penyimpanan uang ganti kerugian sejumlah tersebut di atas dan memberitahukannya kepada Para Termohon;
4. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sejumlah Rp 1,774,000,00 (Satu Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis 01 Desember 2022, oleh kami Dewangga Herjuna Wisnu Gautama, S.H., M.Kn, Ketua Pengadilan Negeri Rantau, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Hj. Purwati Panitera Pengganti dan Kuasa pemohon dan Termohon.

Panitera Pengganti,

Ketua Pengadilan Negeri Rantau,

Hj. Purwati

D.H. Wisnu Gautama, S.H., M.Kn.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp	30,000,00;
2. Biaya Pemberkasan/ATK	: Rp	100,000,00;
3. Relas Panggilan	: Rp	316,000,00;
4. Redaksi	: Rp	20,000,00;
5. Materai	: Rp	20,000,00;
6. PNBP	: Rp	60,000,00;
7. Penawaran	: Rp	1,228,000,00;
JUMLAH	: Rp	1,774,000,00;

(Satu Juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu rupiah)

Penetapan No. 5/Pdt-Kons/2022/PN Rta, hal. 5 dari 5